



JATI GROUP
No: 063/SK/JT/XI/2018

Jakarta, 30 November 2018

Kepada:

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Kementerian Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Perihal: **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Jaya Trishindo Tbk
Bidang Usaha : Jasa angkutan udara niaga tidak berjadwal
Telepon : 021-58900022
Faksimili : 021-58900033
Alamat surat elektronik (e-mail) : corsec@jatigroup.com

1.	Tanggal kejadian	28 November 2018
2.	Jenis informasi atau fakta material	Perolehan pinjaman Bank kepada Entitas Anak Perseroan
3.	Uraian informasi atau fakta material	PT Komala Indonesia selaku Entitas Anak dari PT Jaya Trishindo Tbk, telah menandatangani perjanjian pinjaman berupa Invoice Financing dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) berupa : - Fasilitas kredit senilai total Rp. 36.000.000.000 (tiga puluh enam milyar rupiah) dengan perincian :

		<p>Pinjaman senilai Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu pelunasan 1 (satu) tahun, bunga 12,75% (dua belas koma tujuh puluh lima persen) dan pinjaman senilai Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) dengan jangka waktu pelunasan 3 (tiga) tahun, bunga per tahun sebesar 12,75% (dua belas koma tujuh puluh lima persen).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan pinjaman adalah untuk kegiatan operasional Perusahaan dan modal kerja Perusahaan. - Aset yang dijaminakan dalam pinjaman tersebut adalah : 1 (satu) unit helicopter dan aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan.
4.	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p>	<p>Dampak terhadap kegiatan operasional : Perolehan pinjaman akan menunjang secara langsung terhadap berjalannya operasional Entitas anak .</p> <p>Dampak hukum : Tidak berdampak hukum karena perolehan pinjaman tidak melanggar peraturan dan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga.</p> <p>Dampak terhadap kondisi keuangan : Berdampak positif karena tersedianya dana untuk modal kerja dan operasional Entitas anak</p> <p>Dampak terhadap kelangsungan usaha : Dengan pendanaan melalui pinjaman kredit ini akan menunjang modal kerja dan kelangsungan operasional pada Entitas Anak.</p>



5.	Keterangan lain-lain	Tidak ada
----	----------------------	-----------

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Jaya Trishindo TBK

Jaya
Trishindo
Edwin Widjaja
Direktur Utama

Tembusan kepada :

- Direksi Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia.